

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm TERKAIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Lutfia Widatul Millah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
lutfiawidatul.20112@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1). Ketentuan tersebut dibuat untuk menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional atau setara, sehingga dapat menimbulkan adanya rasa jera dalam diri pelaku. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan kategori sedang, tidak mempertimbangkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi, serta pendekatan konsep yang berdasar pada kerugian keuangan negara yang menjadi acuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dijatuhkan tidak setara dengan beratnya perbuatan pelaku sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku. Sebaiknya, dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional.

Kata kunci : Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Jera

Abstract

Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law regulates matters that must be considered by judges in deciding a corruption case in Article 5 paragraph (1). These provisions are made to impose crimes that are proportionate or equivalent, so as to cause a sense of deterrence in the perpetrators. Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm related to corruption crimes that cause moderate state financial losses, does not consider Article 5 paragraph 1 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This study used normative legal research methods. The research approach method used is the statute approach by analyzing laws and regulations related to the conviction of corruption crimes, the case approach by analyzing Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm related to corruption crimes, and the conceptual approach based on state financial losses which is the main reference. The results showed that the judge's consideration in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm was not in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The crime imposed is not equivalent to the severity of the perpetrator's actions so it is not in accordance with the purpose of punishment, which is to cause a sense of deterrence in the perpetrator. Preferably, in deciding cases of Article 2 paragraph 1 of corruption, judges are guided by Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law to be able to impose proportional crimes.

Keyword : Corruption, State Financial Losses, Deterrence

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yaitu suatu subordinasi dari kepentingan umum yang berada di bawah suatu kepentingan untuk memenuhi tujuan pribadi dengan tidak memperdulikan fakta bahwa masyarakat akan mengalami penderitaan akibat pelanggaran norma, kesejahteraan umum, tugas yang disertai dengan penghianatan dan penipuan yang dilakukan (Aziz Syamsuddin, 2011). Di Indonesia, jumlah perkara tindak pidana korupsi tidaklah sedikit. Tindak pidana korupsi memiliki regulasi secara khusus berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UUPTPK, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, seorang hakim berkedudukan luar biasa pada sistem peradilan, yang salah satunya adalah sistem peradilan pidana. Seorang hakim memiliki kekuasaan penuh dalam membuat putusan. Namun seorang hakim juga harus memperhatikan setiap hal yang perlu dipertimbangkan serta mencermati dengan baik setiap fakta yang terdapat pada suatu perkara untuk selanjutnya dibuatlah suatu putusan karena fakta bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan disertai alasan-alasan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tidaklah dapat dilepaskan. Namun putusan seorang hakim seringkali tidak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan, sehingga pidana bagi terdakwa pun tidak sesuai dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan serta mengakibatkan kurangnya rasa jera bagi pelaku sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pelaku korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana adalah suatu produk hukum berupa pedoman pemidanaan yang dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan pemidanaan dan menghindari disparitas pidana pada perkara yang memiliki karakter serupa sehingga dapat memenuhi keadilan dalam penjatuhan pidana. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa *“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangan secara berurutan tahapan sebagai berikut :*

- a. *Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;*
- b. *Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;*
- c. *Rentang penjatuhan pidana;*
- d. *Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;*
- e. *Penjatuhan pidana; dan*

f. *Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.”*

Kategori kerugian negara dalam ketentuan diklasifikasikan berdasarkan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Terdapat 4 (empat) kategori untuk tindak pidana korupsi Pasal 2, yaitu berupa kategori ringan, kategori sedang, kategori berat, serta kategori paling berat. Sedangkan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori menurut perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Pengklasifikasian kategori-kategori tersebut digunakan untuk menentukan berat atau ringannya perbuatan dari terdakwa sehingga dapat memberikan rasa jera bagi terdakwa. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 691.514.797,86 (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), namun telah dikembalikan dan dititipkan kepada Penuntut Umum dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Maka kerugian yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp 391.514.797,86 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dalam putusan tersebut, hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, hakim menentukan kategori kerugian keuangan negara dan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yaitu sebagai berikut :

“a. Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk dalam kategori ringan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf d)

b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa pada pokoknya termasuk dalam kategori rendah (vide Pasal 10 huruf a).”

Setelah hakim melakukan pertimbangan dan menyatakan bahwa *“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UUPTPK”*, hakim menetapkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat tahun), pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 391.514.797,86 yang apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan dijatuhkan, maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan itu, maka pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pada kasus dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, dengan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan yaitu sebesar Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), hakim mengadili terdakwa dengan “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Kadek Isnayanti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.957.878.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).”

Adanya persamaan pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa yang melakukan perbuatan dengan berat yang berbeda sebagaimana kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, maka penulis ingin menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm yang terindikasi menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian antara pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan pidana yang dijatuhkan, serta memahami kesesuaian antara Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan pemidanaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun pemidanaan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep kerugian keuangan negara yang merupakan acuan utama atau tahapan paling awal dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu putusan perkara tindak pidana korupsi, yaitu Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm.

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan cara studi pustaka. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif, dimana dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian terhadap suatu fakta hukum secara kritis sehingga dapat memberikan argumentasi atau penilaian yang sesuai terkait apakah fakta hukum tersebut benar atau salah (Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, n.d.; Yulianto Achmad, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi, seorang Terdakwa telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Terdakwa atas nama Ni Kadek Isnayanti merupakan seorang bendahara UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pada wilayah Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) tentang Penetapan Kepengurusan dan Keanggotaan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2014 serta Keputusan Camat Karang Bintang Nomor : T/412.27/157.5/KRB/2020 pada tanggal 2 Januari 2020.

Kegiatan DAPM sendiri merupakan kegiatan pengelolaan dana bergulir yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dana pinjaman untuk warga menengah ke bawah yang ingin melakukan kegiatan produktif, yang mana salah satu dari programnya adalah berupa Simpan Pinjam Perempuan.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUPTK jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan primair. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sejak bulan Maret tahun 2018 hingga bulan Agustus tahun 2021 dengan tidak menyerahkan dana pinjaman yang telah dicairkan kepada kelompok binaan terdakwa yang mengajukan pinjaman dan memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdakwa telah membuat kelompok fiktif atau kelompok yang sebenarnya tidak pernah ada untuk mengajukan pinjaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah ia mengetahui adanya peluang yang timbul bersama akibat kewenangannya sebagai bendahara, yaitu membuat dan mengajukan usulan

peminjaman dana dari kelompok binaannya dengan mengajukan proposal yang kemudian akan diperiksa kelengkapannya. Apabila proposal tersebut telah terverifikasi lengkap, maka dana pinjaman dapat dicairkan secara tunai untuk kelompok yang mengajukan pinjaman.

Terdakwa membuat kelompok fiktif sejak tanggal 25 Maret 2018. Pada sekitar bulan April tahun 2020, kegiatan simpan pinjam dilakukan dengan tidak melakukan kegiatan berkumpul mengingat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah atas adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Sebagai gantinya, perguliran dana dilakukan dengan cara yaitu setiap pengurus UPK melakukan tahapan verifikasi maupun validasi, hingga pencairan dana kepada masing-masing kelompok yang telah melakukan pengajuan pinjaman secara terpisah. Hal tersebut menyebabkan dilakukannya pembagian kelompok SPP berdasarkan domisili yang paling dekat dari jangkauan para pengurus UPK untuk mempermudah berjalannya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh pengurus UPK. Dengan ini, terdakwa akan membina sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok SPP dari 5 (lima) desa, yang meliputi Desa Maju Sejahtera, Desa Manunggal, Desa Maduretno, Desa Batulicin Irigasi, dan Desa Karang Bintang. Terdakwa memanfaatkan keadaan dimana kegiatan perguliran dana dilakukan tanpa tatap muka atau bertemu melainkan hanya melalui telepon genggam. Melalui kesempatan ini, terdakwa mengajukan pinjaman kepada Dani Yuliana selaku Ketua UPK atas nama kelompok binaan terdakwa yang mana sebenarnya kelompok tersebut tidak mengajukannya. Setelah pinjaman yang diajukan disetujui dan pencairan dana dilakukan, terdakwa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan membayar angsuran pinjaman sebelumnya yang belum lunas. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan hingga sekitar bulan Juni tahun 2021. Jumlah dana pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah tersebut adalah sebesar Rp 5.618.000.000,00 (lima miliar enam ratus delapan belas juta rupiah), sebagian digunakan untuk membayar angsuran tersebut dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor T/790/2575/ID-Irsus/XI/2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Nopember 2022, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa mulai diketahui pada tahun 2020, dimana terdapat angsuran milik beberapa

kelompok binaan terdakwa yang masih memiliki tunggakan dan belum dibayar walaupun sudah melebihi waktu tempo pembayaran, yaitu setiap tanggal 25. Oleh karena itu, dilakukan penyelidikan oleh beberapa pengurus UPK kepada kelompok yang bersangkutan, yang mana sebagai hasilnya diketahui bahwa kelompok tersebut belum pernah mengajukan pinjaman pada tahun tersebut sehingga kemudian diketahui pula bahwa pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan kelompok tersebut. Atas fakta tersebut, maka diselenggarakan pertemuan pada tanggal 1 Agustus 2023 yang bertujuan untuk membahas dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia siap untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga dilakukan upaya untuk mendatangi rumah Terdakwa setelah sembilan bulan pertemuan tersebut dilaksanakan. Namun baik terdakwa maupun orang tua dari Terdakwa tidak menunjukkan sikap kooperatif hingga pada bulan maret tahun 2022, Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi.

Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Hakim menjatuhkan pidana tersebut dalam putusan yang telah ditetapkannya dengan pertimbangan antara lain yakni :

“Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.”

B. Pembahasan

Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jika Dikaitkan Dengan Pidana Yang Dijatuhkan

Seorang hakim diharuskan untuk memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat, salah satunya yaitu faktor yuridis dengan memperhatikan nilai yang termuat dalam peraturan

perundang-undangan. Pada perkara tindak pidana korupsi, untuk memutus suatu perkara yang didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UUPTPK, seorang hakim harus berpedoman pada pedoman pemidanaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK mengatur bahwa *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan acuan pertama dalam tahapan pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya perbuatan pelaku dan memutus suatu perkara. Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa *“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :*

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.”

Pertimbangan hakim dengan dasar sebagaimana Pasal 5 ayat (1) akan bertujuan untuk memberikan pidana yang bersifat proporsional atau setara dengan beratnya perbuatan pelaku.

1) Kategori kerugian keuangan negara

Diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) *“Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :*

- a. Kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. Kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada kasus di atas, dinyatakan bahwa menurut Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : T/790/2575/ID-Irsus/XI/2022, kerugian keuangan negara yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti adalah sebesar Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1), maka kerugian keuangan negara yang ditimbulkan pada kasus di atas termasuk ke dalam kategori sedang. Dimana pada kasus tersebut, kerugian yang ditimbulkan berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal tersebut menjadi fokus atau acuan utama dalam penelitian ini karena berdasarkan Lampiran Tahap III terkait rentang penjatuhan pidana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang termasuk ke dalam kategori sedang dapat dikenai ancaman pidana penjara paling singkat yaitu 6 (enam) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda yaitu paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak yaitu Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ni Kadek Isnayanti sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang termasuk ke dalam kategori sedang tersebut, Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketidaksesuaian tersebut tak

lain adalah karena hakim tidak mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) **Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan**

Setelah kategori kerugian keuangan negara ditentukan, maka seorang hakim harus mempertimbangkan dan menentukan tingkatan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang timbul akibat kasus di atas. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dibagi ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kategori kesalahan ditentukan berdasarkan peran terdakwa, sarana yang digunakan, serta apakah terdapat keadaan bencana atau krisis ekonomi yang terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Adapun terdapat 3 (tiga) indikator yang termasuk ke dalam tingkat kesalahan tinggi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti, antara lain :

- a. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama (Pasal 8 huruf a angka 1), dimana pada kasus di atas, terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dengan melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri dan atas keinginan yang timbul dalam diri sendiri.
- b. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih (Pasal 8 huruf a angka 3), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana atau teknologi yang berupa telepon genggam untuk mengajukan pinjaman fiktif seolah-olah kelompok binaan terdakwa yang mengajukan pinjaman tersebut, untuk kemudian dananya digunakan secara pribadi.
- c. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan atau krisis ekonomi dalam skala nasional (Pasal 8 huruf a angka 4), dimana terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana non-alam berskala nasional berupa *pandemic Covid-19* pada tahun 2020. Dengan adanya *pandemic Covid-19*, pemerintah membuat himbuan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga kegiatan

simpan pinjam perempuan dilakukan melalui telepon genggam tanpa adanya pertemuan atau kegiatan berkumpul yang selanjutnya keadaan tersebut justru dimanfaatkan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan membuat kelompok pinjaman fiktif.

Aspek dampak dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa, serta penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Adapun terdapat 2 (dua) indikator yang termasuk ke dalam tingkat dampak rendah yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti, antara lain :

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 10 huruf b angka 1), dimana perbuatan terdakwa telah mengakibatkan adanya tunggakan angsuran simpan pinjam perempuan Kecamatan Karang Bintang sebesar Rp 2.250.750.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan (Pasal 10 huruf b angka 2), dimana dengan adanya tunggakan angsuran dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut, maka hasil dari kegiatan simpan pinjam perempuan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, tidak adanya tanggung jawab yang jelas adalah sebagaimana yang telah terdakwa janjikan dalam pertemuan pada tanggal 1 Agustus 2023 terkait dana yang telah disalahgunakan oleh terdakwa. Namun terdakwa meningkari janjinya untuk bertanggungjawab dengan memblokir akses bagi pengurus UPK DAPM Kecamatan Karang Bintang dalam menghubungi terdakwa. Namun walaupun dengan besarnya angsuran simpan pinjam tanpa disertai tanggung jawab oleh terdakwa, kegiatan simpan pinjam perempuan

Kecamatan Karang Bintang masih dapat dimanfaatkan dan dapat dijalankan kembali.

Aspek keuntungan dibagi ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah yang ditentukan dengan berdasar pada nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke dalam tingkat keuntungan tinggi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 8 huruf c angka 1), dimana nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah lebih dari 50%, yaitu sebesar Rp 2.250.750.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator lain yang termasuk ke dalam tingkat keuntungan rendah, yaitu nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 10 huruf c angka 2). Dimana ganti kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan sebagaimana pidana tambahan dalam putusan hakim pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm yaitu senilai dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah diperhitungkan atau lebih dari 50% atau sebesar Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang telah ditentukan kategori atau tingkatannya secara terpisah selanjutnya akan dihitung jumlah secara menyeluruh untuk menentukan tingkatan kesalahan, dampak, dan keuntungan secara keseluruhan.

Pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti memuat 4 (empat) aspek kesalahan, dampak, dan kesalahan dengan tingkat tinggi. Selain itu, perbuatan Terdakwa pun memuat 3 (tiga) aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan tingkat rendah.

Setelah dilakukan penjumlahan di atas, maka seorang hakim harus menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntung berdasarkan

aspek dengan jumlah paling banyak. Maka berdasarkan perhitungan jumlah total aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang terdapat pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ni Kadek Isnayanti adalah tingkat tinggi.

3) Rentang penjatuhan pidana

Upaya dalam mencegah adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana korupsi serupa dapat diwujudkan melalui tahap pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang hakim sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu tahapan penentuan rentang penjatuhan pidana.

Pada Pasal 12 yang berbunyi "*Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara :*

- a. *Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan*
- b. *Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."*

Pada kasus dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa termasuk ke dalam kategori sedang yang mana seharusnya dijatuhi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dengan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada perbuatan terdakwa yang termasuk ke dalam tingkat tinggi, maka rentang penjatuhan pidana yang sesuai dan seharusnya dipilih oleh hakim dalam memutus perkara atas nama terdakwa Ni Kadek Isnayanti tersebut adalah rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur pada angka romawi VII, yaitu pidana penjara selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan pidana yang diberikan kepada Terdakwa dalam Putusan 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm.

4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa *“Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).”* Maka berdasarkan Pasal tersebut, pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa dengan berdasar pada fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung. Keadaan-keadaan tersebut adalah berupa :

“Keadaan memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.”

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.”

Pada Pasal 13 ayat (1) pun diatur mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana terdapat keadaan yang sesuai dengan fakta atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti, namun belum dipertimbangkan, yaitu *“Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana.”* Dimana diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan hasil dari penyalahgunaan dana yang diperoleh dari pinjaman fiktif untuk kepentingan pribadinya serta untuk menutupi angsuran yang timbul akibat adanya pinjaman fiktif yang diajukannya. Maka seharusnya hakim juga menambahkan fakta tersebut ke dalam pertimbangan hakim terkait keadaan-keadaan yang memberatkan.

5) Penjatuhan pidana

Seorang hakim memiliki kekuasaan penuh dalam mengadili suatu perkara di peradilan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana, hakim memiliki kebebasan serta kekuasaan di dalamnya. Namun perlu diperhatikan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut juga harus dibarengi dengan adanya nilai-nilai hukum sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* Maka putusan hakim terkait penjatuhan pidana yang dibuat dengan kekuasaan yang dimiliki hakim pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta rasa keadilan yang hidup dalam diri masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan untuk menghindari disparitas pidana serta menjadikan pidana yang dijatuhkan dapat seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan dengan menerapkan tahapan pertimbangan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa :

“(1) Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.”

Dengan ini, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan memperhatikan rentang penjatuhan pidana yang sesuai serta keadaan memberatkan dan keadaan

meringankan namun tanpa mengesampingkan kekuasaan kehakiman yang dimiliki.

Berdasarkan uraian pertimbangan terkait perbuatan Terdakwa Ni Kadek Isnayanti sebagaimana tahapan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan negara sedang
- b. Aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan tingkat tinggi
- c. Rentang penjatuhan pidana yaitu Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- d. Keadaan memberatkan yaitu terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana

Maka sebagaimana nilai hukum yang berlaku dan seharusnya diikuti oleh seorang hakim, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa Ni Kadek Isnayanti adalah berupa pidana penjara Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "*Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.*" Kemudian pada Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa gabungan tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 19 ayat (1) tidak terbatas dan tidak mengecualikan macam-

macam gabungan tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti KUHP.

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan atas kasus tersebut, terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTK secara berlanjut, yaitu dimulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut merupakan salah satu jenis dari penggabungan atau perbarengan tindak pidana yang berarti adanya perbuatan melakukan suatu tindak pidana atau tindak pidana yang sama secara berlanjut. Penggabungan atau perbarengan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*"

Atas ketentuan lain tersebut, hakim dalam memutus perkara Terdakwa Ni Kadek Isnayanti telah mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun apabila meninjau kembali isi Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menyesuaikan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim seharusnya tidak menjatuhkan pidana kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada tahapan sebelumnya.

Berdasarkan uraian mengenai tahapan pertimbangan hakim sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, maka dapat diketahui bahwa hakim belum mempertimbangkan secara keseluruhan dari ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1). Pada Putusan yang mengadili Terdakwa Ni Kadek Isnayanti,

hakim tidak mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang seharusnya dipertimbangkan untuk mewujudkan nilai proporsionalitas atau keseimbangan di antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Hal tersebut menyebabkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berada jauh di bawah batas ancaman minimum pidana khusus. Dimana hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Mengingat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa berada pada kategori sedang yang kemudian disertai oleh aspek kesalahan, dampak, keuntungan mencapai tingkat tinggi, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum dan setimpal dengan beratnya perbuatan Terdakwa tersebut. Namun pada kenyataannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana jauh di bawah batas ancaman minimum pidana tanpa disertai dengan alasan yang transparan dan rasional. Walaupun hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan yakni Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidak seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat berkurang dari batas ancaman pidana minimum khusus mengingat pembayaran uang pengganti tersebut tidak dilakukan secara sukarela sebelum hakim membacakan putusannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut pun tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memperbolehkan

hakim menjatuhkan pidana yang dilakukan secara kumulatif dengan pidana di bawah batas ancaman umum.

Ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu saja dapat mengurangi nilai transparansi akibat tidak adanya uraian terkait alasan mengapa pidana sekian pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa serta mengakibatkan tidak terwujudnya nilai proporsional yang menjadi tujuan dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesesuaian Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Bjm Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, tiga klasifikasi utama dari teori tujuan pemidanaan adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Di Indonesia sendiri menerapkan teori tujuan pemidanaan berupa teori gabungan yang digunakan dalam membenarkan dilakukannya penjatuhan pidana atau hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori gabungan merupakan teori yang mencakup antara teori absolut dan teori relatif. Maka teori ini menggambarkan pembalasan kejahatan atau pemberian rasa jera serta perbaikan dalam diri pelaku.

Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, hakim menyatakan bahwa Terdakwa Ni Kadek Isnayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan menjatuhkan pidana berupa “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Kadek Isnayanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.957.878.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dakam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.”

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ni Kadek Isnayanti merupakan pidana di bawah batas ancaman pidana minimum khusus, dimana seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara paling singkat 10 (tahun) dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Muladi menyatakan bahwa adanya ancaman pidana minimum khusus memiliki tujuan yang mana salah satunya adalah untuk menjadi penanda bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berat. Oleh karena itu, pemberian pidana di bawah batas ancaman pidana minimum khusus tidak seharusnya dilakukan agar dapat memberikan pidana yang setara sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dapat menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan semakin beratnya pidana yang diberikan kepada pelaku maka akan semakin tinggi juga rasa jera yang ditimbulkan dalam diri pelaku sebagaimana dinyatakan dalam *Oxford Dictionary* terkait pengertian dari efek jera. Melalui uraian tersebut, apabila dilihat dari unsur pembalasan atau menimbulkan efek jera yang termuat dalam teori gabungan, maka dapat diketahui bahwa pidana yang jatuhkan tersebut tidak dapat menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku karena pidana yang diberikan adalah di bawah ketentuan ancaman pidana minimum khusus sehingga tidak setara dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Teori gabungan memuat unsur lainnya yaitu perbaikan diri pelaku tindak pidana. Maka selain untuk memberikan pembalasan atau rasa jera kepada pelaku, teori gabungan juga meyakini bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri pelaku. Perbaikan diri bagi pelaku dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu selama pelaku menjalani pidana penjara. Dimana pelaku akan mendapatkan pembinaan yang dapat membantu pelaku dalam merefleksikan diri dan berkegiatan produktif yang kemudian dapat merubah pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kasus di atas, terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Selama menjalani pidana penjara tersebut, terdakwa akan mendapatkan pembinaan dari pihak yang

berwenang. Sehingga diharapkan melalui pidana yang dijatuhkan tersebut, terdakwa dapat memperbaiki diri agar kembalinya ia ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya, terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana untuk yang kesekian kalinya. Melalui uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa Ni Kadek Isnayanti telah sesuai dengan unsur perbaikan diri pelaku yang termuat dalam teori gabungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ni Kadek Isnayanti dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tidaklah sesuai dengan teori gabungan yang merupakan teori tujuan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia karena salah satu unsur dari teori gabungan yaitu adanya pembalasan atau memberi rasa jera pada pelaku tindak pidana tidaklah terpenuhi. Dimana ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pidana yang diberikan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan ketentuan atau di bawah ancaman pidana minimum khusus sehingga pidana yang diberikan tidak setara dengan beratnya perbuatan terdakwa. Hal tersebut disebabkan oleh hakim yang tidak mempertimbangkan ketentuan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UUPTPK, penetapan ancaman pidana minimum khusus dilakukan dengan tujuan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. Maka dapat diketahui pula bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat mengakibatkan tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak tercapainya rasa jera yang diakibatkan oleh pemberian pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus. *Indonesian Corruption Watch* pun secara tidak langsung mengharapakan pemberian pidana seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana untuk memaksimalkan rasa jera dalam diri pelaku melalui pernyataannya bahwa pidana ringan yang diberikan terhadap pelaku hanya memberikan keuntungan bagi pelaku serta mengurangi rasa jera yang seharusnya timbul dalam diri pelaku. Dimana tidak maksimalnya rasa jera dapat menyebabkan adanya kemungkinan orang lain akan menganggap remeh hukuman yang diberikan apabila ia melakukan tindak pidana korupsi atau bahkan pelaku yang akan mengulangi perbuatannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ni Kadek Isnayanti tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim tidak mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pun tidak setara atau setimpal dengan beratnya perbuatan Terdakwa. Dimana pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda paling sedikit yaitu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak yaitu Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Mengingat pengembalian kerugian keuangan negara yang menjadi pidana tambahan bagi terdakwa tidak dapat menjadi peringan pidana serta perbuatan yang dilakukan pidana secara berlanjut menjadi pemberat bagi terdakwa, namun hakim hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 4 (empat tahun) dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pembalasan atau menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut jauh di bawah batas ancaman pidana minimum khusus yang mana tidak seharusnya dilakukan agar dapat memberikan rasa jera kepada diri Terdakwa, sebagaimana salah satu unsur tujuan pemidanaan yang termuat dalam teori gabungan. Dengan dijatuhkannya pidana penjara, Terdakwa dapat melakukan perbaikan diri melalui pembinaan yang akan didapat selama menjalani masa hukumannya. Namun dengan pidana yang di bawah batas ancaman minimum pidana khusus tersebut, pidana yang dijatuhkan tidak bersifat setara dengan beratnya perbuatan Terdakwa sehingga tidak menimbulkan rasa jera dalam diri Terdakwa karena semakin ringannya pidana yang diberikan akan mengurangi rasa jera dalam diri pelaku.

Saran

Perkara tindak pidana korupsi seharusnya diputus dengan mempertimbangkan faktor yuridis, yaitu dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar pidana yang dijatuhkan dapat bersifat setara dengan beratnya perbuatan terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan tidak seharusnya berada di bawah batas ancaman minimum khusus agar dapat menimbulkan rasa jera dalam diri terdakwa secara maksimal. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun dapat menjadi lebih efektif. Putusan yang tidak menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memanglah tidak dapat dibatalkan dan tetap bersifat sah. Namun akan lebih baik apabila dilakukan upaya banding atas putusan tersebut untuk mencapai kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan ketetapan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. n.d.-a. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. n.d.-b. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. n.d.-c. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. n.d.-d. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Buku

- Abdurrahman, & Ufran. 2013. *PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013)*.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Dr. Agus Rustianto, S. H. ., M. H. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group.
- Dr. Johnny Ibrahim, S. H. ., M. H. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dr. Zainal Arifin Hoesein, S. H. ., M. H. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* . Setara Press.
- Hiariej, E. O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* . Cahaya Atma Pustaka.

- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Poernomo, B. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. H. ., M. S. 2019. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenadamedia Group.
- Jurnal**
- Abdurrahman, & Ufran. 2013. *PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013)*.
- Dwi Alfianto. n.d. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KORUPSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERMA RI NO. 13 TAHUN 2016."
- Fatah, A. ., Serikat, N. ., Jaya, P. ., & Juliani, H. 2017. "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI."
- Ferdy, & Saputra. n.d. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum PidanaDihubungkanDengan Tujuan Pembedanaan."
- MgsRafih Ramadhan, E. W. n.d. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus ." *Consensus :Jurnal Ilmu Hukum* 279-90.
- Mulkan, H. 2021. "PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI PENGUBAH DAN PEMBAHARU HUKUM PIDANA ." 2(16).
- Permanasari, N. 2021. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI." *SyntaxIdea*, 3(9).
- Prayitno, A. H. n.d. "KEBIJAKAN FORMULASI ANCAMAN PIDANA MINIMAL KHUSUS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA YANG AKAN DATANG."
- Priskap, R. 2020. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(1):320.
- Putusan, K. ., & Anjari, W. n.d. "PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT IN CORRUPTION CRIME. ."
- Rachmawati, A. F. 2021. "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *In Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1(1).
- Ravhifi AlfaniraF.F, D. G. A. K. n.d. "PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi PutusanNomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)."
- Rivanie, S. S. ., Muchtar, S. ., Muin, A. M. ., DjaelaniPrasetya, A. M. ., & Rizky, A. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedanaan." 6:176-88.
- Sanjaya, R. n.d. "Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan PutusanPidana."
- T., Fajria Hadi, D. ., & Nova, E. 2023. "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Perkara." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1(2).
- Wilayah, D. ., Jakarta, P. .: Pontianak, D. ., & Makawimbang, H. F. 2010. "Tinjauan Terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi."